



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Doktor Susilo Nomor 2, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
website : <https://dpmpstp.bandarlampungkota.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL INFORMAL
NOMOR : 1871/004/421-IP.PAUD/III.16/IV/2026**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/1268/III.01/2026 Tanggal 27 April 2026. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

NIB : 1701230002022
LEMBAGA : TK AISIYAH WAY LUNIK
NPSN : 69940483
ALAMAT : JL.KH MOCH SALIM RT 07B KEL. WAY LUNIK, KEC. PANJANG, KOTA BANDAR LAMPUNG, PROV. LAMPUNG, KODE POS: 35244
JENIS PENDIDIKAN : TAMAN KANAK-KANAK / TK
RUMPUN PENDIDIKAN : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PIMPINAN/ KEPALA SEKOLAH : KURNIA RAMADHANTI
PEMILIK/ PENYELENGGARA : ORGANISASI AISIYAH

Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan 30 April 2030



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 30 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas

FEBRIANA. S.STP., M.IP.
NIP 19860216 200602 2 001





**PIMPINAN CABANG AISYIYAH
MAJELIS DIKDASMEN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
KECAMATAN WAY LUNIK KOTA BANDAR LAMPUNG
NPSN : 69940483**

Jl. Kh Moch Salim Kel Way Lunik Bandar Lampung

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 421.1/014/IV.40.10/SK/TK.ABA/2022

**TENTANG
PERUBAHAN STATUS KELEMBAGAAN DARI
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) AISYIYAH WAY LUNIK MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH WAY LUNIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Lili, S.Pd.
Jabatan : Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Panjang
Alamat : Jl. Selat Malaka 6 Teluk Jaya RT. 011 LK. II No. 34 Panjang Selatan, Bandar Lampung, Lampung.

Selaku pengelola Persyarikatan/Lembaga Pendidikan (TK Aisyiyah Way Lunik) dengan ini menetapkan:

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pengembangan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu melakukan perubahan status kelembagaan dari Kelompok Bermain (KOBER) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK);
2. Bahwa perubahan status kelembagaan tersebut telah dibahas dan disepakati bersama dalam rapat pengurus dan pemangku kepentingan lembaga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan perubahan status kelembagaan dari Kelompok Bermain (KOBER) Aisyiyah Way Lunik menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Way Lunik, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2022

Kedua : Bahwa keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022

Tempat : Kober Aisyiyah Way Lunik

Dengan peserta rapat sebagai berikut:

- Nama : Evanita, – Jabatan : Ketua Dikdas Panjang
Nama : Lisna Hayati, S.Pd.I. – Jabatan : Wakil Ketua Dikdas Panjang
Nama : Dra. Nurhamidah – Jabatan : Bendahara Dikdas Panjang
Nama : Evi Maryani, S.Pd. – Jabatan : Sekretaris Dikdas Panjang

- Ketiga : Segala bentuk administrasi dan kegiatan operasional lembaga disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku setelah perubahan status kelembagaan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 13 Juli 2022

Pimpinan Cabang Aisyiyah
(PCA) Panjang

MEGA LILI, S.Pd.
NBM. 1096721